





RENCANA KERJA (RENJA) 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang atas izin- Nyalah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota MedanTahun

Anggaran 2023 telah selesai disusun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 21 ayat 3, bahwa

Renja OPD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada

rancangan awal RKPD. Rencana Kerja (Renja) akan berfungsi sebagai alat dalam

mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah (RKPD) yang

akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

Sesuai dengan fungsinya, maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, program,

dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 harus bersifat

terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ini berisi

tentang prioritas program dan indikasi kegiatan pada pelayanan bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta indikasi pendanaannya yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ini mungkin masih terdapat

kekurangan atau keterbatasan – keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari

berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Medan, 04 Juli 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATA SIPIL KOTA MEDAN

DINAS KEPENDUD

DAN PENCATATAN SIPIL

BAGINDA P. SIREGAR, A.P., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740810 199403 1 002

i

BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang administrasi kependudukan bertujuan untuk membangun kualitas database kependudukan guna menjamin legalitas dokumen kependudukan yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), Akta-Akta Pencatatan Sipil maupun surat keterangan kependudukan lainnya. Database kependudukan yang berkualitas dijadikan sebagai dasar dalam perumusan berbagai kebijakan dan program pembangunan sehingga kegiatannya lebih tepat sasaran dan mampu menjembatani pemenuhan prioritas kebutuhan riil masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada WalikotaMedan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kota dibidang Administrasi Kependudukan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota di Bidang Administrasi Kependudukan;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan di bidang Administrasi Kependudukan;
- 3. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 4. Pengaturan Tehnispelayanan Administrasi Kependudukan sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Pembinaan dan Sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi
 Kependudukan;

- Pelaksanaan Pelayanan administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dengan penerbitan KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan serta penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mencapai keberhasilan bidang tugas yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, maka disusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai langkah awal aktualisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada dengan melalui analisis SWOT dapat mencapai sasaran seperti yang di harapkan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sehingga kebijakan program dan kegiatan yang dibuat untuk menjawab dan mengatasi masalah yang timbul secara realitas, transparan dan kredibel untuk mengantisipasi perkembangan masa depan pembangunan Daerah Kota Medan.

Undang — Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 — 2026 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus dijadikan pedoman penyusunan kebijakan umum APBD.

Dalam rangka menggerakkan suatu sistem pemerintahan yang baik melalui prinsip-prinsip Tata Pemerintahan (Good Governance), maka perlu disusun Rencana

Kerja (Renja) tahunan yang dapat mengatur program/ kegiatan yang dapat merespon kebutuhan masyarakat yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota Medan dengan tujuan untuk pengembangan dan pembangunan Kota Medan terdepan, berdaya saing dan mandiri dengan dititikberatkan pada mewujudkan tatapemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) dengan meningkatkankemampuan pemerintah daerah yang amanah, profesional dan berwibawa untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian sasaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 diharapkan dapat memfasilitasi serta berperan penting dalam pengembangan pembangunan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan untuk pencapaian target kinerja. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 mengacu pada Renstra 2021 - 2026, dengan memfokuskanpada tahapan program dan kegiatan lanjutan 2022 ataupun kegiatan baru yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 5 Tahunan tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 :

- TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
 Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang
 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang
 Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
 PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian,
 dan evaluasi pelaksanaan rancana pembangunan daerah, lampiran VI;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengadalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Tahun 2021;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah di muktahirkan dalam Keputusan Permendagri Nomor 050-3708Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
 Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022;

- 13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam menyusun program Penataan Administrasi Kependudukan sekaligus sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang serta merupakan acuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan kepada masyarakat. Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2023 ini adalah :

- Meningkatkan kualitas Administrasi Kependudukan melalui Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berbasis Teknologi Informasi;
- Meningkatkan Keterampilan dan Profesionalisme SDM aparatur dalam segala bidang sesuai TUPOKSI dalam Pelayanan Publik;
- Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen dan pencatatan peristiwa penting dalam hidupnya kedalam suatu dokumen kependudukan;
- 4. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana kerja guna memenuhi standar pelayanan prima;
- 5. Mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang baik dan bertanggunjawab;
- 6. Mengembangkan Pranata Hukum, Kelembagaan dan peran serta masyarakatyang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hakhak penduduk.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagaimana tertera pada daftar isi, yang terdiri dari sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APND tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal krisis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi, tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk menindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritastahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan, LSM, asosiasi — asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/ kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatanpelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan — rumusan isu — isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif,maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) yang berupa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksanaan dari program perangkat daerah Tahun 2023. Dalam Pendanaan Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mengacuh pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah yang telah di muktahirkan dalam Keputusan Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan Renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2023 mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahun 2022. Melalui Laporan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2022 dapat dilihat target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2022 berbanding dengan target capaian kinerja pada akhir tahun 2019 (awal periode Renstra OPD).

Review terhadap indikator keluaran dari program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 dan review terhadap akhir periode Renstra sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
- Hampir semua program/ kegiatan telah memenuhi target hasil keluaran yang telah ditetapkan;
- Realisasi Program/ kegiatan yang telah memenuhi target hasil/ keluaran yang direncanakan;
- Hampir semua program/ kegiatan telah memenuhi target hasil keluaran yang telah ditetapkan;
- Realisasi Program/ kegiatan yang melebihi target hasil/ keluaran yang direncanakan;
- Hampir semua program/ kegiatan telah memenuhi target hasil keluaran yang telah ditetapkan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- 8. Hampir semua program/kegiatan telah memenuhi target hasil keluaran yang telah ditetapkan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota MedanTahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan sekaligus sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan mengacu kepada RPJMD Kota Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

| No | Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi | Capaian Kinerja | Kategori |
|-----|---|-------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| I | Program Pendaftaran Penduduk | 100% | 68,14% | 68,14% | Cukup tercapai/ Cukup berhasil |
| 1) | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 100% | 50,00% | 50,00% | Kurang tercapai/ Kurang berhasil |
| 2) | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 100% | 86,27% | 86,27% | Sangat tercapai/ Sangat berhasil |
| II | Program Pencatatan Sipil | 100% | 100% | 100% | Sangat tercapai/ Sangat berhasil |
| 1) | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 100% | 100% | 100% | Sangat tercapai/ Sangat berhasil |
| III | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100% | 92,04% | 92,04% | Sangat tercapai/ Sangat berhasil |
| 1) | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 100% | 100% | 100% | Sangat tercapai/ Sangat berhasil |
| 2) | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100% | 99,75% | 99,75% | Sangat tercapai/ Sangat berhasil |
| 3) | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100% | 76,37 | 76,37 | Tercapai/ Berhasil |
| | Rata-Rata Capaian Kinerja | | | 86,73% | Sangat Berhasil |

Sumber : LKPJ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, 2022

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dapat dilihat sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 86,73 % dengan kategoi "Sangat Berhasil". Adapun beberapa kegiatan yang tidak terlaksana bahkan hingga penghapusan disebabkan belum selesaina penyelesaian.

Aparatur Pelayanan oleh BKDPSDM yang akan ditempatkan dikelurahan sebagai operator pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Sehingga beberapa kegiatan terkait persiapanpelatihan bagi Aparatur pelayanan di Kelurahan, dan penyediaan sarana dan prasarana lainnya yang terkait pelayanan tersebut, tidak dapat dilakukan dan akan diselenggarakan kembali pada tahunnya.

2.2.1 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a) Belum terpenuhinya SDM pelayanan yang akan di tugaskan di 40 (empat puluh) kelurahan, sebagai bagian dari pendekatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat terutama di wilayah pinggiran,mengakibatkan, kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan sebagai penunjang pelayanan di kelurahan, tidak dapat di selenggarakan;
- Perluasan akses pelayanan pencatatan sipil dalam hal ini dapat dilihat dari masij kurangnya partisipasi masyarakat khusus daerah lingkar luar yang memohon pencatatan kejadian penting yang dialami masyarakat berupa

kelahiran dan perkawinan;

- c) Dokumen dan akta pencatatan sipil yang dimiliki masyarakat belum sepenuhnya diketahui masyarakat tentang kegunaannya sebagai status hokum dan status kependudukan;
- d) Masih kurang validnya data penduduk asing yang bermukim di Kota Medan;
- e) Masih belum optimalnya implementasi program Penataan Administrasi Kependudukan.

2. Solusi

- a) Melakukan koordinasi dengan OPD terkait, Departemen Agama, Kantor Imigrasi cabang Medan dan pihak Pengadilan Negeri Medan;
- b) Sosialisasi tentang kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan
 melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik;
- c) Melakukan kegiatan pendataan penduduk asing di KotaMedan;
- d) Melakukan kegiatan pelayanan keliling bidang kependudukan dan pencatatan sipil penjemputan bola untuk mengaktifkan stelsel aktif pelayanan;
- e) Melakukan banyak inovasi layanan termasuk menjalankan system pelayann secara online, pengaduan masyarakat secara online, melakukan kerja sama dan lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan Administrasi Kependudukan di Kota Medan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Adapun isu-isu penting yang menjadi prioritas Pembangunan Administrasi Kependudukan antara lain :

1. Pengembangan Data Base

Pengembangan Data Base Kependudukan merupakan prioritas utama pengelolaan penyajian data dan Informasi Kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas adminstrasi kependudukan dengan penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai rujukan dasar dalam

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunandan kemasyarakatan.

2. Pencapaian Standar Pelayanan Publik (SPP)

Standar Pelayanan Publi (SPP) merupakan adalah harapan capaian pelaksanaan kinerja, hal tersebut akan diimplementasikan pada proses, output dan outcome pelaksanaan program kegiatan.

3. Penerapan KTP-El

Penerapan KTP-El merupakan tugas dan tanggung jawab dimana setiap penduduk wajib KTP diperbolehkan mempunyai satu Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta.

- 4. Pengolahan Data Administrasi Kependudukan sudah menggunakan IT dan Komputerisasi, namun masih kurangnya tenaga operator yang terampil.
- Mutasi Penduduk belum terlaporkan secara teratur dan berkala sehingga dapat mempengaruhi kevalidan, ketertiban dan kualitas database kependudukan.
- Masih banyak masyarakat belum memahami akan dari arti pentingnya
 Dokumen Kependudukan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan telah menyusun Rencana Strategis yang berorentasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun dengan selalu memperhitungkan perubahan kebijakan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sosial dan budaya suatu daerah.

Rencana Strategis mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta caramencapai tujuan dan sasaran. Dalam satu periode Renstra, Organisasi Perangkat Daerah akan menuangkan ide-ide dan gagasan rancangan program kerja yang di implementasikan

kedalam dalam bentukkegiatankegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD selama 5 (lima) tahun periode Renstra.

Untuk merealisasikan program kerja dan kegiatan sebagaimana yang telah di tetapkan kedalam Renstra OPD, maka pada setiap awal tahunmasing-masing OPD menyusun Rencana kinerja (Renja) yang mengacu pada rancangan awal Renstra dengan memperhatiakan kebutuhan OPD dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Namun dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, menyebabkan terjadinya perubahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang berbeda yang menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan,program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dan selanjutnya disajikan review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dalam table berikut:

Tabel 2.2.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023Kota Medan

| No. | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana |
|-------|--|---|--|-------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I | Program Penunjang Urudan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan PemerintahDan Pelayanan Publik | Dinas Kependuduk andan Pencatatan Sipil | 100 % | 28.304.107.465 |
| 1.1 | Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah | Perensentase perencanaan, penganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah | Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil | 100 % | 190.985.075 |
| 1.1.1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaanperangkat daerah | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 46 dokumen | 168.970.025 |
| 1.1.2 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 laporan | 2.500.000 |

| 1.1.3 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 laporan | 19.515.050 |
|-------|--|--|--|----------------|-----------------------------|
| 1.2 | Administrasi KeuanganPerangkat Daerah | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 % | 17.718.598.925 |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 140 orang | 17.673.190.000 |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinas Kependudukan dan Pencatatan | 2 dokumen | 15.000.000 |
| 1.2.3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 340 dokumen | 16.632.150 |
| 1.2.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7 Iaporan | 5.758.925 |
| 1.2.5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2 Iaporan | 8.01 <i>7</i> .8 <i>5</i> 0 |
| 1.3 | Administrasi | Cakupan Peningkatan | Dinas | 100 % | 189.632.450 |
| | Barang Milik | Penyelenggaraan | Kependudukan | | |
| | Daerah pada | Pemerintah Dan | dan | | |
| | Perangkat Daerah | Pelayanan Publik | Pencatatan Sipil | | |
| 1.3.1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 Iaporan | 189.632.450 |
| 1.4 | Administrasi | Cakupan peningkatan | Dinas | 100 % | 1.169.061.690 |
| | Kepegawaian | penyelenggaraan | Kependudukan | | |
| | Perangkat Daerah | pemerintah dan | dan | | |
| | | pelayanan publik | Pencatatan Sipil | | |
| 1.4.1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah jenis pakaian khusus untuk mendukung pelayanan yang disediakan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 jenis | 357.700.000 |
| 1.4.2 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 orang | 14.850.000 |
| 1.4.3 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 25 orang | 586.593.460 |
| 1.4.4 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pemanfaatan dampak kependudukan beserta solusi dari strategis sebagai peringatan dampak dari kependudukan kepada pemangku kepentingan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 150 orang | 209.918.230 |
| 1.5 | Administrasi | Cakupan Peningkatan | Dinas | 100 % | 4.098.664.325 |
| | Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Pemerintah Dan | Kependudukan dan Pencatatan | | |
| | _ wo.w./ | Pelayanan Publik | Sipil | | |
| 1.5.1 | Penyediaan Komponen | Jumlah Paket Komponen Instalasi | Dinas | 2 paket | 100.000.000 |
| | Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |

| 1.5.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Dinas Kependudukan dan | 2 paket | 208.133.020 |
|--------|--|---|--|------------------|---------------------------------|
| | | | Pencatatan Sipil | | |
| 1.5.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan | 22 paket | 272.286.125 |
| 1.5.5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 paket | 396.983.300 |
| 1.5.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2 dokumen | 38.825.000 |
| 1.5.7 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 paket | 94.100.000 |
| 1.5.8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2 laporan | 150.200.000 |
| 1.5.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 laporan | 318.000.000 |
| 1.5.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 dokumen | 304.900.00 |
| 1.5.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 dokumen | 1.386.416.660 |
| 1.6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 % | 413.991.150 |
| 1.6.1 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 unit | 348.991.150 |
| 1.6.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 unit | 65.000.000 |
| 1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 % | 3.052.580.410 |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 200 Iaporan | 155.653.750 |
| 1.7.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 Iaporan | 510.510.000 |
| | | | | | |
| 1.7.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 laporan | 2.386.416.660 |
| 1.7.3 | Pelayanan Umum | Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan | 12 Iaporan | 2.386.416.660 1.470. 593.440 |

| | | | . | | |
|-------|--|---|--|----------------|---------------|
| | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Pencatatan Sipil | | |
| 1.8.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 11 unit | 271.823.440 |
| 1.8.3 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 unit | 48.000.000 |
| 1.8.4 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 unit | 549.150.000 |
| 1.8.5 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 unit | 405.580.000 |
| II | Program Pendaftaran Penduduk | Cakupan Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 % | 6.605.880.917 |
| 2.1 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Cakupan Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 % | 329.683.897 |
| 2.1.1 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 laporan | 329.683.897 |
| 2.2 | Penataan Pendaftaran Penduduk | Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 % | 31.500.000 |
| 2.2.1 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 755 dokumen | 31.500.000 |
| 2.3 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Cakupan pendaftaran penduduk : KK, KTP, KIA | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 % | 5.792.737.020 |
| 2.3.1 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 216 dokumen | 41.500.000 |
| 2.3.2 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7 Iaporan | 2.624.263.000 |
| 2.3.3 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 laporan | 147.820.000 |
| 2.4 | Pembinaan dan Pengawasan | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan | Dinas Kependudukan | 100 % | 451.960.000 |
| | Penyelenggaraan Pendaftaran | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | dan Pencatatan Sipil | | |

| | Penduduk | | | | |
|-------|---|--|--|-------------|-------------|
| 2.4.1 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 dokumen | 451.960.000 |
| III | Program Pencatatan Sipil | Cakupan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 % | 294.085.000 |
| 3.1 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 % | 294.085.000 |
| 3.1.1 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sip | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 216 laporan | 24.900.000 |
| 3.1.2 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 laporan | 269.185.000 |
| IV | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan | Cakupan Penglolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 % | 795.196.230 |
| 4.1 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Persentase pelayanan data kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 % | 92.000.000 |
| 4.1.1 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 dokumen | 72.000.000 |
| 4.1.2 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 dokumen | 20.000.000 |
| 4.2 | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah kegiatan penyusunan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan administrasi kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 % | 304.900.000 |
| 4.2.1 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 dokumen | 304.900.000 |
| 4.3 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase dokumen pengelolaan informasi administrasi kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 % | 398.296.230 |

| 4.3.1 | Fasilitasi Terkait | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi | Dinas | 8 Iaporan | 186.280.000 |
|-------|------------------------|----------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| | Pengelolaan Informasi | Pengelolaan Informasi | Kependudukan dan | - | |
| | Administrasi | Administrasi Kependudukan | Pencatatan | | |
| | Kependudukan | · | Sipil | | |
| 4.3.2 | Sosialisasi Terkait | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi | Dinas | 1 laporan | 152.730.000 |
| | Pengelolaan Informasi | Pengelolaan Informasi | Kependudukan dan | | |
| | Administrasi | Administrasi Kependudukan | Pencatatan | | |
| | Kependudukan | | Sipil | | |
| 4.3.3 | Komunikasi, Informasi, | Jumlah Dokumen Hasil | Dinas | 1 laporan | 59.286.230 |
| | dan Edukasi kepada | Komunikasi, Informasi, dan | Kependudukan dan | | |
| | Pemangku Kepentingan | Edukasi kepada Pemangku | Pencatatan | | |
| | dan Masyarakat | Kepentingan | Sipil | | |
| | | dan Masyarakat | | | |
| 4.1.2 | Kerja Sama | Jumlah Dokumen Kerja Sama | Dinas | 4 dokumen | 20.000.000 |
| | Pemanfaatan Data | Pemanfaatan Data | Kependudukan dan | | |
| | Kependudukan | Kependudukan | Pencatatan | | |
| | | | Sipil | | |
| V | Program | Cakupan Pengelolaan | Dinas | 100 % | 57.000.000 |
| | Pengelolaan Profil | Profil Kependudukan | Kependudukan | | |
| | Kependudukan | | dan Pencatatan | | |
| | 1 | | Sipil | | |
| 5.1 | Penyusunan Profil | Persentase Penyusunan | Dings | 100 % | 57.000.000 |
| J | Kependudukan | Profil Kependudukan | Kependudukan | 100 /0 | 27 .000.000 |
| | Kependudukan | Prom Rependodokan | • | | |
| | | | dan Pencatatan | | |
| | | | Sipil | | |
| 5.1.1 | Penyusunan Profil Data | Jumlah Dokumen Profil Data | Dinas | 1 dokumen | 59.286.230 |
| | Perkembangan dan | Perkembangan dan Proyeksi | Kependudukan dan | | |
| | Proyeksi Kependudukan | Kependudukan serta Kebutuhan | Pencatatan Sipil | | |
| | serta Kebutuhan yang | yang Lain yang tersusun | | | |
| | lain | | | | |

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan dari masyarakat untuk pendekatan pelayanan, maka DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2023 akanmenindaklanjuti hasil studi banding dan musrenbang di Kecamatan. Rencana Tindaklanjut tersebut antara lain :

- 1. Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- 2. Peralatan Perlengkapan penunjang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan

capaian tingkat kinerja dan dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja OPD sangat dipengaruhi kondisi lingkungan strategis yang dijabarkan melalui pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat).

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD serta isuisu berupa rekomendasi dan catatatan strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan tahun yang direncanakan ini terhadap capaian kinerja. Untuk
menjamin strategi terlaksananya dengan baik dalam mencapai sasaran kinerja, maka
perlu disusun kebijakan oprasional sebagai pedoman atas acuan sebagai penjabaran
dalam Program, sedangkan program dijabarkan dalam kegiatan yang akan dilakukan
dalam mencapai sasaran kinerja OPD yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

1. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan kepada faktor kunci keberhasilan yang dirumuskan setelah penetapan visi, misi, agar tujuan dansasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai potensi, hambatan dan kendala yang ada. Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga instansi pemerintah dapat bergerak mau menuju masa depan yang lebih baik. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan adalah suatu keadaan masa depan yang diinginkan, pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan tetap eksis, antisipasif, inovatif dan produktif. Untuk itu Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunaka Visi Pemesintah Kota Medan: "Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif".

Dalam rangka mencapai Visi tersebut, maka Kota Medan Menetapkan 7 (tujuh)

Misi antara lain :

1) Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah denganmemegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2) Medan Maju

Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.

3) Medan Bersih

Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

4) Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.

5) Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6) Medan Inovasi

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital sosial budaya.

7) Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Maka Misi Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Medan adalah :

Pernyataan Misi ke 3 Medan Bersih

Pelayanan Publik Bebas Korupsi, Reformasi Birokrasi, dan Transformasi Digital Bertujuan untuk :

- Mewujudkan Zona Integritas sebagai Kawasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang sederhana, mudah, cepat dan pasti;
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang semakin berkualitas;
- 4) Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi, transparan, akuntabel dan professional.

Berdasarkan telaah visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Medan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan akan mendukung dan menerapkan misi tersebut sebagai acuan utama dalam menjalankan program kerja sebagai bentuk tanggung jawab untuk ikut mensukseskan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Medan.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

c. Target Indikator Kinerja

Misi 3 : Pelayanan Publik Bebas Korupsi, Reformasi Birokrasi, dan Transformasi Digital

| | Tujuan | | Indikator | Target |
|----|--|----|---|--------|
| 1. | Mewujudkan Zona Integritas | 1) | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); | 100% |
| | sebagai Kawasan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Eilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | | Tercapainya sertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan); | 100% |
| | | 3) | Tercapainya Zona Integritas WBK dan WBBM dalam pelayanan Administrasi | 100% |

| | | | Kependudukan | |
|----|---|-----|--|-------|
| 2. | Mewujudkan Pelayanan | 1) | Perencanaan Berbasis Data | 100 % |
| | Administrasi Kependudukan yang Terintegrasi, Transparan, Akuntabel dan Professional | | Integrasi Pelayanan Administrasi di Kelurahan | 100 % |
| | | | Ketersediaan Database Kependudukan | 100 % |
| 3. | Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Sederhana, Mudah Cepat dan Pasti | 1) | Ketersediaan Sistem Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Administrasi Kependudukan secara Online dan Offline; | 100 % |
| | | 2) | Sertifikat ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu) | 100 % |
| | | | Sertifikat ISO 27001:2013 (Sistem Keamanan) | 100 % |
| 4. | Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap | 1) | Persentase Cakupan Kepemilikan KTP-El | 100 % |
| | Pelayanan Administrasi Kependudukan yang semakin Berkualitas | 2) | Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga; | 100 % |
| | | 3) | Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran; | 100 % |
| | | 4) | Persentase Cakupan Kepemilikan Akte Kematian; | 100 % |
| | | 5) | Persantase Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan; | 100 % |
| | | 6) | Persantase Cakupan Kepemilikan Akte Perceraian; | 100 % |
| | | 7) | Persantase Cakupan Kepemilikan KIA; | 100 % |
| | | 8) | Ketersediaan Anggaran/ Pembiayaan; | 100 % |
| | | 9) | Tercapainya Perluasan Gedung; | 100 % |
| | | 10) | Ketersediaan Tempat Parkir yang Memadai untuk Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 | 100 % |

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Didalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mendapatkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Kementerian Dalam Negeri Ditjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

- 1. Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan AdministrasiKependudukan;
- 2. Pelayanan Dokumen Kependudukan;
- 3. Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak
- 4. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan atau pemanfaatan Data Kependudukan;
- Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Adapun Program Prioritas yang akan dilaksanakan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah di muktahirkan dalam Keputusan Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu terdapat beberapa kegiatan yang harus di Alokasikan di APBD Daerah, yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk

1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi
 Kependudukan;
- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran
 Penduduk;
- c. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;
- e. Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan.

2) Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk

a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, Formulir, dan
 Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan.

3) Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

- a. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan
 Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk;
- c. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk;
- d. Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk.

4) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk

a. Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan,
 Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

2. Program Pencatatan Sipil

1) Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan
 Peristiwa Penting;
- b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaran Adminduk terkait Pencatatan Sipil.

2) Kegiatan Penyelenggaran Pencatatan Sipil

- a. Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil;
- c. Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Penguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil.

3) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pencatatan Sipil

a. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
 - a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - b. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

2) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanan, Pemantauan, Evaluasi,
 Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait
 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

3) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

 a. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

- b. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- c. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- d. Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakat dan Perguruan Tinggi;
- e. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

4) Kegiatan Kegiatan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1) Penyusunan Profil Kependudukan

a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta
 Kebutuhan yang lain.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/
Semesteran SKPD.

3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya;
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya;
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

7) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
 Bangunan Lainnya;
- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BABIV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yangcukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Perencanaan pembangunan danpenganggaran yang telah terkelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintahdaerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintahdaerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah melakukan pemetaan programdan kegiatan menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertaggungjawaban sertapelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun secara sistematis meliputi :

- a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Fungsi;
- c. Organisasi;
- d. Sumber pendanaan;
- e. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
- f. Rekening.

TABEL 4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | LOKASI | JUMLAH RKPD | SUMBER DANA |
|-------|---|--|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I. | Program Penunjang Urudan Pemerintaha | n Daerah Kabupaten/ Kota | | | 28.304.107.465 | |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran dan | Perensentase Perencanaan, Penganggaran dan | 100 % | Disdukcapil | 190.985.075 | APBD |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Kota Medan | | |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 46 Dokumen | Disdukcapil Kota Medan | 168.970.025 | APBD |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 2.500.000 | APBD |
| 1.1.3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 19.515.050 | APBD |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 17.718.598.925 | APBD |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 140 Orang | Disdukcapil Kota Medan | 17.673.190.000 | APBD |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen | Disdukcapil Kota Medan | 15.000.000 | APBD |
| 1.2.3 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 340 Dokumen | Disdukcapil Kota Medan | 16.632.150 | APBD |
| 1.2.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 5.758.925 | APBD |
| 1.2.5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 19 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 8.017.850 | APBD |
| 1.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | 100% | Disdukcapil Kota Medan | 189.632.450 | APBD |
| 1.3.1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan | 1 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 189.632.450 | APBD |
| 1.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 1.169.061.690 | APBD |
| 1.4.1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Jenis Pakaian Khusus untuk mendukung Pelayanan yang Disediakan | 4 Jenis | Disdukcapil Kota Medan | 357.700.000 | APBD |
| 1.4.2 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan | 5 Orang | Disdukcapil Kota Medan | 14.850.000 | APBD |
| 1.4.3 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti | 25 Orang | Disdukcapil Kota | 586.593.460 | APBD |

| | Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan | | Medan | | |
|--------|---|--|--------------|---------------------------|---------------|------|
| 1.4.4 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi Perundang undangan | 1 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 209.918.230 | APBD |
| 1.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 4.098.664.325 | APBD |
| 1.5.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Kegiatan Pekerjaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 2 Kegiatan | Disdukcapil Kota Medan | 100.000.000 | APBD |
| 1.5.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4 Kegiatan | Disdukcapil Kota Medan | 2.154.722.830 | APBD |
| 1.5.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2 Kegiatan | Disdukcapil Kota Medan | 204.993.020 | APBD |
| 1.5.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 22 Kegiatan | Disdukcapil Kota Medan | 244.789.125 | APBD |
| 1.5.5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 4 Kegiatan | Disdukcapil Kota Medan | 293.365.425 | APBD |
| 1.5.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 Kegiatan | Disdukcapil Kota Medan | 38.825.000 | APBD |
| 1.5.7 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | 1 Kegiatan | Disdukcapil Kota Medan | 147.500.000 | APBD |
| 1.5.8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 145.400.000 | APBD |
| 1.5.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 248.050.000 | APBD |
| 1.5.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumenn Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | Disdukcapil Kota Medan | 300.000.000 | APBD |
| 1.5.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 288.000.000 | APBD |
| 1.6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 413.991.150 | APBD |
| 1.6.1 | Pengadaan Mebel | Jumlah Jenis Mebel yang disediakan | 3 Jenis | Disdukcapil Kota Medan | 282.256.395 | APBD |
| 1.6.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 Unit | Disdukcapil Kota Medan | 65.000.000 | APBD |
| 1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 3.224.066.410 | APBD |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1200 laporan | Disdukcapil Kota Medan | 155.653.750 | APBD |
| 1.7.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Iaporan | Disdukcapil Kota Medan | 510.510.000 | APBD |
| 1.7.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Iaporan | Disdukcapil Kota Medan | 2.386.416.660 | APBD |
| 1.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 1.647.340.000 | APBD |
| 1.8.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan | Penyediaan Rutin Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | 4 Triwulan | Disdukcapil Kota Medan | 189.360.000 | APBD |

| | Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jabatan | | | | |
|-------|--|---|-------------|---------------------------|---------------|------|
| 1.8.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Rutin Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4 Triwulan | Disdukcapil Kota Medan | 363.480.000 | APBD |
| 1.8.3 | Pemeliharaan Mebel | Penyediaan Rutin Pemeliharaan Mebel | 4 Triwulan | Disdukcapil Kota Medan | 72.000.000 | APBD |
| 1.8.4 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Mesin Lainnya | 4 Triwulan | Disdukcapil Kota Medan | 422.500.000 | APBD |
| 1.8.5 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Rutin/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 4 Triwulan | Disdukcapil Kota Medan | 600.000.000 | APBD |
| II. | Program Pendaftaran Penduduk | | | | 5.928.358.020 | |
| 2.1 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Cakupan Pendaftaran Penduduk | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 195.630.000 | APBD |
| 2.1.1 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 195.630.000 | APBD |
| 2.2 | Penataan Pendaftaran Penduduk | Presentase Penataan Pendaftaran Penduduk | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 31.500.000 | APBD |
| 2.2.1 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Tata CaraPerencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun | 755 Dokumen | Disdukcapil Kota Medan | 31.500.000 | APBD |
| 2.3 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Presentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 5.254.168.020 | APBD |
| 2.3.1 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 216 Dokumen | Disdukcapil Kota Medan | 65.000.000 | APBD |
| 2.3.2 | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk | 7 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 5.145.168.020 | APBD |
| 2.3.3 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | 1 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 44.000.000 | APBD |
| 2.4 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 447.060.000 | APBD |
| 2.4.1 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 1 Dokumen | Disdukcapil Kota Medan | 447.060.000 | APBD |
| III. | Program Pencatatan Sipil | | | | 378.195.000 | |
| 3.1 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Cakupan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 378.195.000 | APBD |
| 3.1.1 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | 216 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 50.500.000 | APBD |
| 3.1.2 | Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil | 1 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 327.695.000 | APBD |
| IV. | Program Pengelolaan Informasi Adminis | trasi Kependudukan | | | 789.456.230 | |

| 4.1 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 85.100.000 | APBD |
|-------|---|---|-----------|---------------------------|-------------|------|
| 4.1.1 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | 4 Dokumen | Disdukcapil Kota Medan | 48.000.000 | APBD |
| 4.1.2 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 4 Dokumen | Disdukcapil Kota Medan | 37.100.000 | APBD |
| 4.2 | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 300.000.000 | APBD |
| 4.2.1 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 4 Dokumen | Disdukcapil Kota Medan | 300.000.000 | APBD |
| 4.3 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 404.356.230 | APBD |
| 4.3.1 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 8 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 180.000.000 | APBD |
| 4.3.2 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 150.000.000 | APBD |
| 4.3.3 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Laporan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 1 Laporan | Disdukcapil Kota Medan | 74.356.230 | APBD |
| 5. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | | | | 57.000.000 | |
| 5.1 | Penyusunan Profil Kependudukan | Cakupan Penyusunan Profil Kependudukan | 100 % | Disdukcapil Kota Medan | 57.000.000 | APBD |
| 5.1.1 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | 1 Dokumen | Disdukcapil Kota Medan | 57.000.000 | APBD |

BABIV

PENUTUP

1.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Sesuai dengan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Medanyaitu tertibnya administrasi kependudukan, maka perlu pengembangan dan

peningkatan pelayanan publik dengan pengembangan pelayanan prima dan

pendayagunaan Dokumen kependudukan sebagai sumber informasi identitas

seseorang dan memotivasi masyarakat akan arti pentingnya memiliki identitas

kependudukan bagi kepentingan peribadi dan kepentingan negara.

Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi serta

memperhatikan kebutuhan stakeholders, akan diketahuinya kekuatan (strength),

kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan tantangan (threats) yang pada

akhirnya akan menentukan keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan yang

ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka

Prioritas Programdan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Medan pada Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dalam

Format Daftar Lampiran Program dan Kegiatan Tahun 2023.

1.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Strategis untuk mencapai tujuan serta pelaksanaan visi, misi

pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;

2. Meningkatkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK dan Inovasi

Pelayanan).

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN <u>PE</u>NCATATAN SIPIL

STON C

KOTA MEDAN,

BAGINDA P. SIREGAR, A.P., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 19740810 199403 1 002

